

DAMPAK PENYALURAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM OPERASI KATARAK DI YAYASAN DANA SOSIAL ALFALAH (YDSF) SURABAYA

Citra Nisaul Fadilah

Abstract: The practice of zakat fund distribution by YDSF Surabaya have some impact, both positive and negative. The positive impact is that many disadvantaged communities who will get better health levels, also make harmony in the social environment, while its negative impact lies in the tendency of the poor who will ultimately depend mercy of others. When analyzed using the concept of zakat in the concept of Islamic law, where the beneficiaries of cataract surgery in Surabaya YDSF belonging to the class of the poor, then giving alms to them in accordance with the provisions of Islamic law, particularly its provisions on mustahik zakat. As to the form of zakat itself in the form of assistance for free cataract surgery is not a problem, because there is no obligation of zakat distribution should be a basic requirement only. As God has commanded in surah al-Baqarah ayah 195 to always try and not let ourselves fall into perdition.

Key Word: Zakat Fund, Cataract Surgery, YDSF.

Pendahuluan

Masyarakat pada era modern ini lebih banyak disibukan dalam membelanjakan uang atau upah mereka untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan banyak diketahuibahwa pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang selalu mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Pada akhirnya orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin karena tidak adanya sikap toleransi dan mau berbagi antara sesama umat manusia. Padahal Islam telah menganjurkan untuk saling menolong satu sama lain dimana satu diantaranya melalui berzakat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat al-Taubah ayat 60 yang artinya:

Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Ayat diatas menunjukkan bahwa zakat mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kesejahteraan kehidupan seluruh umat Islam di muka bumi. Karena dalam rukun Islam zakat berada pada urutan ketiga setelah shalat. Jadi dianjurkan bagi umat muslim untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan kepada sesama. Zakat menurut bahasa dapat diartikan 'suci' dan menurut istilah dapat berarti 'memperbaiki dan menambah' yakni menambah kebaikan dan berkah. Pembayaran zakat ini dianjurkan bagi orang-orang yang mampu dan memiliki harta lebih. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui umat Islam secara *qat'i*.²

Dengan adanya perintah Allah untuk berzakat di atas penyaluran zakat pada masa kini juga sudah memiliki berbagai macam variasi. Tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara konsumtif saja, namun zakat juga bisa disalurkan dalam bentuk bantuan lainnya. Contoh dalam bidang pendidikan, modal kerja, dan kesehatan. Di zaman yang serba canggih ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan.

Salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang penulis ketahui dan telah banyak melakukan kegiatan sosial terutama pada bidang kesehatan adalah Yayasan Dana Sosial AlFalih (YDSF). Salah satu program pada bidang kemanusiaan yang dimiliki YDSF yaitu program bantuan operasi katarak bagi masyarakat yang kurang mampu. Program operasi katarak dilakukan oleh YDSF apabila terdapat mustahik yang menderita penyakit katarak mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari YDSF yang selanjutnya pihak YDSF akan memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para mustahik. Selanjutnya pihak YDSF melakukan survey langsung dengan mendatangi tempat tinggal para mustahik.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002),197.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), 21.

Setelah para mustahik dinyatakan lolos tahap survey, pihak YDSF akan memberikan surat rekomendasi kepada para mustahik untuk diberikan pada Rumah Sakit yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan YDSF untuk melakukan operasi katarak tersebut. Rumah Sakit yang telah berkerjasama dan membuat MOU dengan YDSF diantaranya adalah Rumah Sakit Al-Irsyad di Surabaya dan untuk di luar daerah Surabaya adalah Bulan Sabit Merah Indonesia. Proses operasi akan dibiayai penuh oleh pihak YDSF sedangkan pihak Rumah Sakit sendiri hanya bertindak sebagai penyedia tempat dan segala sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan bantuan operasi katarak tersebut.³

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan teknik interview dan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Wawancara dilakukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif penyaluran dana zakat untuk program bantuan operasi katarak di YDSF Surabayadengan pengurus YDSF dan penerima program bantuan oprasi katarak yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut sebagai obyeknya.

Data yang telah terhimpun kemudian dianalis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu⁴ mengenai dampak positif dan negatif penyaluran dana zakat untuk program bantuan operasi katarak di YDSF Surabaya, kemudian dianalis menggunakan teori zakat dalam hukum Islam, sehingga akan didapatkan kesimpulan yang utuh.

Zakat dalam Konsep Hukum Islam

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyādah*). Jika diucapkan, *zakā al-zar'*, artinya adalah

³ Ibid.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 258.

tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).⁵ Allah swt berfirmansurat al-Shamsayat 9 yang artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu".⁶ Sedangkan secara istilah zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu kepadayang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang baik adalah keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang kami maksudkan adil adalah bukan ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i; yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.⁷

Allah SWT telah menentukan dalam al-Qur'an golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang dimaksud sejumlah 8 yaitu sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan sumber pendapatan yang halal menurut jumhur ulama fiqih, atau mereka adalah orang yang memiliki harta kurang dari kadar nisabsyar'i zakat menurut madzhab Hanafi. Kedudukan mereka lebih buruk daripada kedudukan orang miskin.

2. Miskin

Mereka adalah orang yang memiliki harta atau mempunyai sumber pendapatan yang bisa memenuhi

⁵Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, terj. Agus Efendi, et al., (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 82.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2014), 596.

⁷Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat; Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 148.

sebagian keperluan hidupnya, tetapi masih belum mencukupi menurut madzhab Hanafi.

3. Amil zakat

Amil zakat ialah semua pihak yang bertugas melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatandan pemberian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dalam negara Islam atau diberi wewenang atau dipilih oleh institusi yang disetujui oleh penguasa setempat atau masyarakat Islam untuk melakukan penguatan dan pemberian zakat kepada yang berhak menerimanya.

4. Muallaf

Orang-orang yang mempunyai keinginan memeluk agama Islam. Dengan adab yang baik orang-orang yang telah dilembutkan hatinya supaya memeluk agama Islam. ini juga mencakup orang yang mempunyai pengaruh sosial agar memeluk Islam demi kepentingan agama dan umat Islam itu sendiri. Dan juga orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari setahun dan mereka masih memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan mereka yang baru, walaupun bukan semata-mata bukan pemberian berupa nafkah.

5. *Riqāb* (budak)

Yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

6. *Ghārim* (orang-orang yang berhutang)

Yang termasuk dalam pengertian orang-orang yang berhutang ini adalah:

- a. Orang yang berhutang tidak untuk maksiat
- b. Mempunyai hutang yang teramat banyak
- c. Orang yang berhutang sudah tak mampu lagi membayar
- d. Hutang sudah jatuh tempo atau wajib dilunasi ketika zakat diberikan kepada orang yang berhutang

- e. Orang yang berhutang demi kepentingan masyarakat banyak
 - f. Orang yang berhutang untuk membayar diat.
7. *Fi Sabilillah*

Orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT dalam pengertian yang sangat luas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqih dengan maksud menjaga agama dan memuliakan kalimah Allah SWT (kalimat tauhid) seperti berperang, berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam.

8. *Ibnu Sabīl*

Ibnu sabil yaitu seseorang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerahnya. Golongan ini dapat diberikan zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Masih dalam perjalanan musafir di luar daerahnya.
- b. Perjalanan musafir tersebut bukan untuk urusan yang bertentangan dengan syarak.
- c. Pada masa itu, dia tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerahnya walaupun dia seseorang yang kaya di kampungnya.⁸

Sedangkan golongan atau orang yang tidak berhak menerima zakat itu ada lima, yaitu:

- 1. Orang kafir
- 2. Budak, Hamba sahaya (selain budak *mukattab*)
- 3. Keturunan dari bani Hasyim dan bani *Mut{alib*
- 4. Orang kaya
- 5. Orang yang ditanggung nafkahnya.⁹

Adapun model penyaluran zakat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1. Penyaluran zakat secara konsumtif

Dalam penyaluran zakat secara konsumtif dibagi lagi menjadi dua tipe yaitu:¹⁰ (a) Tradisional, adalah tipe zakat

⁸ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003), 29-41.

⁹ M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2003), 110.

yang dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin. Pola ini merupakan pola jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.; (b) Kreatif, adalah tipe zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula. Misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar.¹¹

2. Penyaluran zakat secara produktif

Dalam penyaluran zakat produktif disini dapat diklarifikasi kan menjadi dua bagian yaitu¹²: (a) Tradisional atau Konvensional, adalah tipe zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha; (b) Kreatif, adalah tipe zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedangang atau pengusaha kecil.¹³

Program Operasi Katarak di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya

Operasi katarak yang diselenggarakan setiap tahun oleh YDSF sudah berjalan selama tiga tahun belakangan ini. Program operasi katarak telah banyak membantu masyarakat yang menderita katarak dari berbagai daerah khususnya daerah di Jawa Timur. Daerah Jawa Timur yang pernah mendapatkan

¹⁰ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 314.

¹¹ Amiruddin et al, *Anatomin Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

¹² Ibid.

¹³ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 35-36.

bantuan operasi katarak adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Sumenep dan Madiun.

YDSF dalam menyelenggarakan program bantuan operasi katarak ini juga bekerja sama dengan Rumah Sakit tertentu. Rumah Sakit yang telah memiliki MOU dengan YDSF diantaranya adalah Rumah Sakit Al-Irsyad untuk daerah Surabaya dan sekitarnya. Sedangkan untuk diluar Surabaya YDSF bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia BSMI Jawa Timur. Selain itu, YDSF juga menggandeng Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyukseskan program bantuan operasi katarak. Semua biaya pengobatan untuk operasi katarak dibantu oleh YDSF sebagai sponsor utama, sedangkan untuk Rumah Sakit hanya bertindak sebagai penyedia tempat dan prasarana penunjang kegiatan tersebut.

Untuk bisa mendapatkan bantuan operasi katarak gratis di YDSF, masyarakat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak YDSF yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atau identitas lainnya
2. Surat keterangan bahwa menderita sakit katarak
3. Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW/Kelurahan
4. Mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan YDSF.¹⁴

Untuk mendapatkan bantuan oprasi katarak, masyarakat kurang mampu yang menderita katarak bisa mendaftarkan diri ke kantor YDSF dengan membawa serta segala persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh YDSF. Namun, pihak YDSF tidak serta merta langsung menerima permohonan bantuan tersebut. Pihak YDSF akan akan mensurvey tempat tinggal para calon pasien. Survey tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah calon pasien tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak.¹⁵

Setelah semua persyaratan terpenuhi, para calon pasien mendapatkan surat rujukan untuk diberikan kepada Rumah Sakit tempat dimana operasi katarak akan diselenggarakan.

¹⁴ Anwar, *Wawancara*, Kantor YDSF Surabaya, 3 Maret 2015.

¹⁵ Rahmat, *Wawancara*, Kantor YDSF Surabaya, 17 Maret 2015.

Operasi katarak bisa dilakukan secara individu atau secara masal. Telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk daerah Surabaya dan sekitarnya YDSF telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Al-Irsyad. Sedangkan untuk daerah lain YDSF bekerjasama dengan Rumah Sakit daerah setempat. Contoh pada program bantuan di daerah Madiun YDSF bekerjasama dengan Rumah Sakit Griya Husada Madiun. Kegiatan bantuan operasi katarak ini akan dikawal dan diawasi penuh oleh pihak YDSF.

Biaya pembayaran operasi semua ditanggung oleh YDSF. Pihak Rumah Sakit akan memberikan rincian seluruh biaya pengeluaran operasi dan kemudian akan diklaimkan kepada pihak YDSF. Bantuan ini dikatakan berakhir apabila para pasien sudah bisa dikatakan sembuh. Setelah melaksanakan operasi ini para pasien masih dipantau oleh pihak YDSF. Apabila dirasa masih terdapat permasalahan pada matanya akan segera ditangani lagi oleh pihak medis yaitu Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan YDSF.¹⁶

Adapun dampak Positif penyaluran dana zakat pada operasi katarak adalah diantaranya yaitu semakin banyaknya masyarakat kurang mampu yang mendapatkan pertolongan untuk menyembuhkan penyakit katarak yang diderita. Disamping itu, tingkat kesehatan masyarakat di negara kita juga akan semakin meningkat. Masyarakat yang tingkat ekonominya berkecukupan juga bisa menyalurkan hartanya untuk dizakatkan atau sadaqah. Dari sini akan timbul keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak negatif penyaluran dana zakat pada operasi katarak ini belum penulis temukan, karena melihat respon dari para *mustahik* yang sangat baik pada program gagasan YDSF Surabaya ini. Namun, dampak negatif yang umum ditemukan yaitu ketergantungan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Karena penyaluran zakat untuk operasi katarak ini tidak dibentuk untuk membuat masyarakat menjadi malas akan tetapi diharapkan masyarakat

¹⁶ Ikhsan, *Wawancara*, Kantor YDSF Surabaya, 17 Maret 2014.

juga mau berusaha selagi masih mampu untuk melakukannya sendiri.

Penyaluran Dana Zakat pada Program Operasi Katarak di YDSF Perspektif Hukum Islam

Melihat realitas kemiskinan di negara ini semakin meningkat, tentu banyak mengundang simpati dari berbagai kalangan masyarakat. Begitu juga YDSF Surabaya yang mempunyai visi utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu saja memiliki peran penting dalam permasalahan ini dengan melalui dana zakat yang dikelolanya.

Zakat menjadi pilar utama untuk kesejahteraan sosial masyarakat yang harus dikelola dengan baik agar penyalurannya dapat dirasakan oleh para mustahik, sebab, penyaluran bukan sekedar bagaimana menghabiskan dana zakat tersebut, melainkan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam Islam distribusi zakat memiliki dua sistem yang bisa mendukung terhadap terciptanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Pertama, sistem distribusi zakat konsumtif yang biasanya diperuntukkan bagi golongan fakir dan miskin dan zakat yang diberikan berupa kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua, yaitu sistem distribusi zakat produktif, yaitu contohnya dengan cara memberikan modal untuk pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengeleloan Zakat pada bagian ketiga tentang pendayagunaan yang termaktub dalam pasal 27 yang berbunyi:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

Dari Undang-Undang tersebut sudah jelas, bahwa dana zakat dapat didayagunakan pada hal-hal produktif yang bisa memberi nilai lebih dari sekedar untuk dimakan bagi mustahik. Maka secara garis besar penyaluran dana zakat dibagi menjadi

dua, yaitu penyaluran yang bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif.

Penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif biasanya diberikan berupa bantuan yang langsung habis seperti bahan makanan, sembako, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Pada umumnya bantuan tersebut diberikan kepada para mustahik yang berada dalam keadaan sangat memerlukan dan untuk membantu korban bencana alam. Sedangkan penyaluran yang bersifat produktif, adalah penyaluran yang diberikan kepada mustahik guna memberdayakannya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan biasanya diberikan kepada mustahik dengan bentuk bantuan biaya pendidikan seperti beasiswa. Di bidang ekonomi bisa diberikan dalam bentuk pemberian modal terhadap usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Ada juga dalam bentuk pemberdayaan di wilayah pertanian dan peternakan.

Begitu juga dengan bidang kesehatan, zakat juga bisa disalurkan dalam bentuk pelayanan kesehatan secara gratis yang memberi kemudahan bagi para mustahik baik dalam bentuk kerjasama dengan pihak tertentu atau dengan membangun Rumah Sakit sendiri dengan dana zakat itu. Fungsi sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dari zakat apabila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang ada di negara ini. Disamping itu, zakat merupakan sarana, bukan tujuan, karena itu dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, karena zakat termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta selaras dengan tuntutan perkembangan zaman.

Sebagaimana program yang telah dibuat oleh YDSF yaitu program bantuan untuk operasi katarak yang memang diperuntukkan untuk golongan fakir miskin. Memang dalam hukum normatif kita tidak menjumpai adanya penyaluran dana zakat untuk golongan fakir miskin berupa pelayanan operasi katarak gratis. Allah juga berfirman dalam surat al-Taubah ayat

60 tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁷

Untuk golongan fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat, infaq, dan sadaqah juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 273 yang artinya:

"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui."¹⁸

Ayat di atas sebaiknya bisa dijadikan pedoman dalam memilih dan untuk mengetahui bagaimana cara membedakan antara orang yang membutuhkan dan yang belum membutuhkan zakat. Dan juga lebih dapat mengenali orang yang pada penampilannya seolah tidak membutuhkan belas kasihan, namun sebenarnya ia membutuhkan zakat tersebut, yang mungkin hal ini tidak selamanya dilakukan dengan terang-terangan agar tidak menjatuhkan kehormatan yang selama ini dijaganya.

Dalam ayat di atas juga dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat untuk golongan fakir miskin adalah orang yang tidak bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada ayat tersebut juga Allah SWT

¹⁷Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*, 197.

¹⁸Ibid., 47.

juga menjelaskan tentang ciri-ciri fakir miskin yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Mereka yang dengan ikhlas telah mengikatkan diri kepada tugas, dalam rangka berjihad *fī sabīlillāh* sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk mencari rezekinya. Misalnya, yang menjadi kaum Muhajirin, yang pada permulaan Islam adalah termasuk golongan fakir miskin, karena telah meninggalkan harta dan benda mereka di Makkah untuk dapat berhijrah ke Madinah demi mempertahankan dan mengembangkan Islam. Mereka juga sering bertempur di medan perang, menangkis kezaliman orang-orang kafir.
2. Fakir miskin yang tidak mampu berusaha, baik dengan berdagang maupun dengan pekerjaan lainnya, karena mereka sudah lemah, atau sudah lanjut usia atau karena sebab-sebab lainnya.
3. Fakir miskin yang dikira oleh orang lain sebagai orang yang berkecukupan, karena mereka selalu sabar dan menahan diri dari meminta-minta. Fakir miskin tersebut dapat diketahui kemiskinan mereka dari tanda-tanda atau gejala-gejala yang tampak pada diri mereka. Mereka sama sekali tidak meminta-minta atau kalau mereka terpaksa meminta bantuan mereka meminta dengan sikap yang baik yaitu tidak mendesak ataupun memaksa-maksa. Karena dalam agama Islam juga diajarkan untuk tidak meminta-minta atau mengemis, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat.

Dalam hubungan berzakat, infaq dan sadaqah, perlu ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agama Islam telah menganjurkan kepada orang-orang yang berharta agar mereka bersadaqah kepada fakir miskin, dan apabila bersadaqah hendaklah diberikan barang yang baik, berupa makanan, pakaian, dan sebagainya. Tidak diperbolehkan memberikannya dengan disertai kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Pada intinya, golongan fakir miskin haruslah diperlakukan sebaik mungkin.

2. Perlakuan baik yang harus diberikan kepada fakir miskin tidak berarti semata-mata agama Islam menginginkan untuk memperbanyak fakir miskin dan memberikan dorongan kepada mereka untuk mengemis dan selalu menggantungkan nasib terhadap pemberian atau belah kasihan orang lain. Sebab, meskipun di satu sisi agama Islam memang mewajibkan umatnya untuk berzakat dan menganjurkan untuk bersadaqah sebanyak-banyaknya kepada fakir miskin. Namun di sisi lain, Islam juga menganjurkan kepada fakir miskin untuk selalu berusaha melepaskan diri dari kemiskinan itu. Sehingga hidup mereka tidak lagi bergantung kepada sadaqah dan pemberian orang lain. Dalam hubungan ini kita dapati banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW yang memberikan anjuran untuk giat bekerja, dan menjauhi sifat malas dan lalai, serta memuji orang-orang yang dapat mencari rezekinya dengan usaha dan jerih payah sendiri.

Dari sini, maka makin jelas terlihat bahwasannya maksud dan tujuan zakat bukan sekedar memberikan fakir miskin semangkuk biji-bijian atau dirham, sebagaimana yang dikira oleh khalayak umum. Maksud dan tujuan zakat yang sebenarnya adalah mewujudkan standar kehidupan yang normal bagi mereka, standar kehidupan yang membuat mereka dapat mengemban amanat Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan sesuai dengan posisinya sebagai seorang muslim yang mempunyai agama yang adil dan baik. Serta, bergabung dengan umat terbaik yang ada diantara manusia.

Hal lain yang perlu juga dilakukan oleh setiap orang pada masa ini adalah, mempermudah dan mempercepat pengobatan dengan tidak membiarkan suatu penyakit menyerang pertahanan tubuh dan membinasakan suatu individu, keluarga maupun masyarakat, karena dengan meremehkan suatu penyakit berarti membunuh diri sendiri dan menyerahkan suatu kehidupan kepada kebinasaan.¹⁹

Dalam sebuah hadits dikatakan :

¹⁹ Sari Nurlita, *Spektrum Zakat*, 47-48.

“Wahai sekalian hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit melainkan menciptakan juga obat untuknya kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya, “Penyakit apakah itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab “Yaitu penyakit tua (pikun)”.²⁰

Allah jugaberfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²¹

Setiap penyakit ada obatnya, kecuali penyakit pikun. Setiap penyakit yang diberikan oleh Allah SWT pasti juga disediakan obatnya. Namun terkadang manusia tidak mengetahui obat apa yang tepat untuk menyembuhkan penyakitnya. Kesehatan adalah anugerah paling berharga yang diberikan oleh Allah SWT. Kita baru bisa merasakan betapa mahal dan susahnyanya untuk menjadi sehat apabila kita sedang mengalami sakit. Disaat kita sedang sakit maka kita diwajibkan untuk berikhtiar mencari obat demi kesembuhan dan berdo'a untuk diberikan kesembuhan. Seperti yang dilakukan oleh para mustahikyang menerima bantuan operasi katarak dari YDSF Surabaya. Mereka berusaha untuk menyembuhkan penyakit katarak walaupun mereka sedang dalam kesulitan.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang belum jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Rasulullah SAW berupa Hadis, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal yang biasanya dilakukan oleh para Ulama besar dan pemikir-pemikir Islam dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits. Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan hadis.

²⁰ HR. Abu Daud no. 3357 dan At-Tirmizi No.1961, Bab Hukum berobat, Shahih Muslim, dalam CD Hadis

²¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*, 31.

Permasalahan yang terjadi pada lingkup zakat semakin bertambah dan kompleks, bahkan pada masa sekarang permasalahan mengenai zakat sering menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual yang akan selalu dan akan selalu ada selagi umat Islam ada.

Ketika pembahasan zakat yang kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbāḥ* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, hasil perternakan, industri tanaman hias, dan sebagainya. Begitu pula dalam bidang penyaluran atau pendistribusian zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan golongan yang disebut dalam al-Qur'an dan Hadits.

Merujuk pada perkembangan zaman dan melihat dari permasalahan masyarakat yang muncul secara beragam, penyaluran zakat kemudian patut diberikan untuk bidang kesehatan yaitu khususnya dalam pembahasan ini pada program operasi katarak yang diadakan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya. Pada masa sekarang, para golongan fakir dan miskin sebagai penerima zakat tidak hanya membutuhkan bantuan seperti sandang, pangan, atau papan saja. Namun harus kita sadari bahwa kesehatan juga sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Program operasi katarak ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat kurang mampu. Secara logika, apabila mereka memiliki kesehatan yang baik maka mereka akan mudah dalam melakukan segala kegiatan mereka sehari-hari, seperti mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.

Dalam hal ini tingkat kesehatan yang baik akan membuat kesejahteraan hidup masyarakat lebih baik juga. Karena sebagian masyarakat di dunia khususnya di negara kita ini memang memiliki tingkat kesadaran tentang kesehatan yang masih terbilang rendah. Masyarakat pada ekonomi menengah keatas memang sudah banyak yang lebih mengerti dan sadar akan pentingnya kesehatan, akan tetapi masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang berada di daerah-daerah pelosok yang memiliki akses sulit untuk mencapai daerahnya inilah yang

memerlukan perhatian lebih banyak lagi. Apabila bidang kesehatan di negara kita sudah teratasi dengan baik, maka permasalahan pada bidang-bidang yang lain seperti ekonomi dan pendidikan juga akan membaik.

Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Termasuk dalam cakupan lemahnya fisik adalah karena umur yang masih kecil sedang ia tidak mempunyai keluarga seperti yang dialami oleh para anak yatim. Ataupun umur yang terlalu tua sebagaimana yang dialami oleh para kakek tua yang sudah lemah. Selain itu, bisa jadi karena ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau panca inderanya. Ataupun, karena ia menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak selayaknya orang normal, dan penyebab-penyebab fisik lainnya yang diderita dan ia tidak bisa mengatasi hal tersebut.²²

Orang yang ditimpa kemiskinan karena hal ini berhak mendapatkan zakat karena kelemahan fisik yang dideritanya dan juga sebagai rasa empati atas kekurangan ada padanya hingga ia tidak harus selalu menjadi beban masyarakat. Namun pada zaman ini, dengan bantuan ilmu yang berkembang pesat, semua hal ini dapat diatasi dengan baik. Banyak penemuan canggih yang dapat membantu orang-orang cacat, seperti halnya orang yang buta, tuli, maupun lainnya. Hingga mereka tetap dapat bekerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang mereka miliki. Serta menghindari mereka dari belas kasihan orang lain dan membuat mereka untuk dapat hidup dengan baik dan terhormat. Oleh karena itu, dana zakat yang ada dapat dipergunakan untuk mengajarkan dan melatih mereka keterampilan yang sesuai dengan bakat dan kondisi.

Banyaknya penjelasan tentang keterkaitan zakat dengan masalah kemiskinan zakat dengan masalah kemiskinan, dikarenakan dampak masalah ini di satu sisi, dan sebagai solusi di sisi lain secara tidak langsung mengatasi permasalahan lainnya yang merupakan pengaruh dari adanya kemiskinan itu

²²Sari Nurlita, *Spektrum Zakat*, 31-32.

sendiri. Permasalahan penyebaran penyakit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Semakin tinggi tingkat kehidupan seseorang, maka semakin tinggi pula jaminan kesehatannya, yang ditunjang dengan lingkungan yang higienis, gizi tercukupi, dan kemampuan untuk berobat disaat tertimpa penyakit. Sesungguhnya suatu penyakit akan mampu bertahan pada diri seseorang dalam keadaan yang sempit.²³

Dalam Islam seorang Muslim apabila meninggalkan dan mengabaikan saudara Muslimnya atau masyarakatnya, maka ia dianggap bukan bagian dari mereka. Sebagaimana halnya mengabaikan saudara Muslim yang sedang sakit tanpa memberikan bantuan pengobatan, padahal pengobatan pada masa ini sangat berlimpah. Maka tanpa diragukan lagi, ia telah mendzaliminya. Oleh karena itu, program operasi katarak gratis yang diadakan YDSF Surabaya dirasakan sangat tepat sasaran dan memiliki banyak manfaat untuk masyarakat luas khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Penutup

Praktek penyaluran dana zakat pada Program Bantuan Operasi Katarak di YDSF Surabayamemiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah banyak masyarakat kurang mampu yang akan mendapatkan tingkat kesehatan yang lebih baik, juga membuat keharmonisan dalam lingkungan sosial masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya terletak pada kecenderungan masyarakat kurang mampu yang pada akhirnya nanti hanya akan menggantungkan belas kasihan dari orang lain.

Praktek penyaluran dana zakat pada Program Bantuan Operasi Katarak di YDSF Surabayatersebut telah sesuai dengan Hukum Islam. Zakat untuk para fakir miskin kini tidak hanya berupa kebutuhan konsumtif saja, akan tetapi bisa juga dalam bentuk non konsumtif seperti operasi katarak. Sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam surat al-Baqarahayat195 untuk

²³ Ibid., 49-50.

selalu berusaha dan tidak membiarkan diri kita jatuh dalam kebinasaan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin et al. *Anatomin Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Anwar. *Wawancara*. Kantor YDSF Surabaya, 3 Maret 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002.
- _____. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2014.
- _____. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Fachruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Ikhsan. *Wawancara*. Kantor YDSF Surabaya, 17 Maret 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Khoir, M. Masykur. *Risalatuz Zakat*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat; Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rahman (ar) Syaiq Muhammad Abdul Malik. *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Zuhaily (al), Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, terj. Agus Efendi, et al.. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.